

BAB III
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG DAN PEDAGANG KAKI
LIMA DI KELURAHAN BATANG KABUNG GANTING

3.1 Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja di Indonesia

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat pemerintah daerah yang berperan dalam penegakan peraturan daerah serta penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum. Secara terminologis, pamong praja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pegawai negeri yang menjalankan fungsi pemerintahan. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Polisi Pamong Praja adalah aparat pemerintah daerah yang berasal dari pegawai negeri sipil dan diberikan tugas, tanggung jawab, serta kewenangan untuk menegakkan peraturan daerah serta menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018).

Satuan Polisi Pamong Praja mulanya dibentuk pada tanggal 3 Maret 1950 dengan semboyan Praja Wibawa, untuk menampung serta mendukung tugas pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat tertib, kemudian tanggal ini ditetapkan sebagai hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahunnya. Pada zaman kolonial ada sebuah lembaga yang sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki fungsi sama seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP Banjarmasin, 2016). Satuan kerja ini memiliki fungsi untuk memelihara ketentraman dan ketertiban penduduk dikarenakan pada masa itu Batavia sedang mendapatkan serangan dari tentara lokal dan tentara inggris. Kemudian VOC membentuk Bailluw, berasal dari bahasa Belanda yakni satpam, berfungsi untuk melindungi orang-orang Belanda yang dimana pada masa itu banyaknya perampokan, penyerangan, serta kerusuhan. Pada masa itu Bailluw merupakan polis sekaligus jaksa serta hakim, yang berfungsi untuk mengatasi

perselisihan yang terjadi antara VOC dengan warga kota, Bailluw juga berfungsi untuk menjaga ketertiban dan ketentraman warga (Satpol PP Lampung, 2020).

Pada masa pasca Proklamasi Kemerdekaan, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang belum stabil mendorong pembentukan detasemen polisi penjaga keamanan di Yogyakarta berdasarkan Surat Perintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1945 pada 30 Oktober 1948, dengan tujuan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya, pada 10 November 1948, satuan tersebut mengalami perubahan nomenklatur menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja sesuai Surat Perintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1948. Adapun di wilayah Jawa dan Madura, Kesatuan Polisi Pamong Praja secara resmi dibentuk pada 3 Maret 1950 melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor UR32/2/21 Tahun 1950, yang menetapkan perubahan Detasemen Polisi Pamong Praja menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja (Nurdin 2015, 21). Sejak didirikan pada sistem pemerintahan daerah Indonesia pada tahun 1948 hingga reformasi pemerintahan pada tahun 2009, Dalam perjalanan sejarahnya, Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali perubahan nama seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintahan daerah. Perubahan nama tersebut dirincikan sebagai berikut (Nurdin 2015, 22):

1. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948, didirikan detasemen polisi pamong praja keamanan kepanewon. Kemudian pada tanggal 10 November 1948 namanya diubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja, berdasarkan peraturan pemerintah No. 1 tahun 1948
2. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 32/2/21 pada tanggal 3 Maret 1950 disebut dengan kesatuan polisi pamong praja
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum Dan Otonomi

Daerah Nomor 10 Tahun 1962 pada tahun 1962, Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.

4. Surat Menteri Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 1963, nama pagar baya diganti menjadi kesatuan pagar praja.
5. Dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, kesatuan pagar praja diubah menjadi polisi pamong praja sebagai perangkat daerah.
6. Nama satuan polisi pamong praja, berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah sebagai perangkat daerah dan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2004.
7. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong.
8. UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menyebutkan bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentrman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Secara etimologis, istilah Pamong Praja berasal dari kata *pamong* yang berarti mengasuh dan *praja* yang merujuk pada pegawai negeri, yang menegaskan peran Satpol PP sebagai aparatur daerah dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman umum (Syuaib, 2015; Parulian, 2021; Ismail, 2024).

3.2 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang

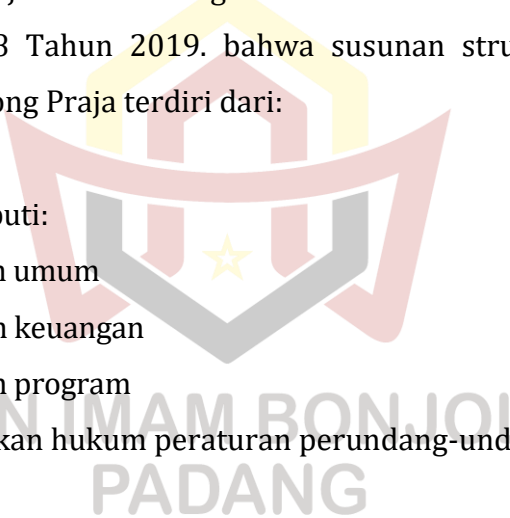
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tujuan yang sangat besar, yakni membentuk lingkungan yang tertib serta aman. Visi merupakan suatu ungkapan yang berisi cita-cita, dan masa depan pada suatu organisasi, sederhananya visi merupakan tujuan sebuah organisasi

dalam bekerja. Satpol PP menetapkan visi “terwujudnya kehidupan masyarakat kota padang yang tentram, tertib, sejahtera, religius (agamis), dan berbudaya” . Misi merupakan tindakan nyata yang dilakukan untuk menciptakan visi. Apabila visi merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan, maka visi merupakan cara bagaimana untuk mencapai cita-cita tersebut. Misi Satpol menguraikan tugas, fungsi, serta tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh seluruh anggota Satpol PP dalam rangka menegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Satuan Polisi Pamong Praja kota padang menetapkan misi:

1. Menegakkan hukum serta supremasi hukum secara adil dan menghormati hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran sehingga terwujudnya kehidupan masyarakat kota padang yang sejahtera
2. Memberikan jaminan kondisi yang aman, damai, tertib serta tentram untuk mewujudkan kehidupan masyarakat kota padang yang religius
3. Meningkatkan kepatuhan serta ketaatan masyarakat akan peraturan daerah, keputusan kepala daerah, serta produk hukum daerah lainnya, agar dapat terwujudnya kehidupan masyarakat kota padang yang berbudaya Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kota padang dalam menangani masalah-masalah yang dilaporkan masyarakat kepada satpol pp kota padang
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi atau dinas terkait dalam penertiban peraturan daerah, keputusan kepala daerah, serta produk hukum lainnya di kota padang
5. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur satuan polisi pamong praja

3.3 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang

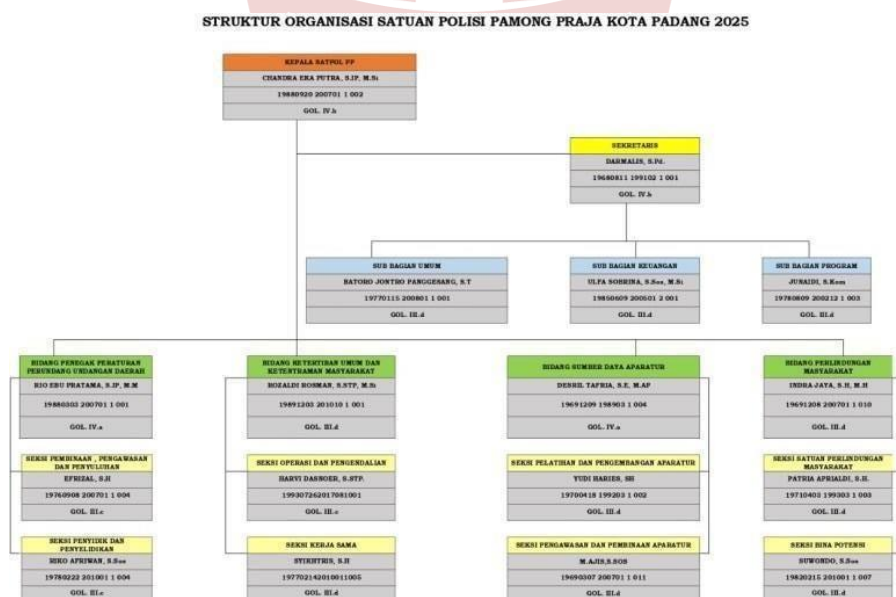
Struktur organisasi merupakan susunan kerja yang mencakup pembagian, pengelompokan, serta pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi. Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dirancang untuk menjamin pelaksanaan fungsi dan tugas berjalan secara efektif, sekaligus mengatur wewenang dan tanggung jawab setiap unit kerja. Dengan adanya struktur yang jelas, setiap bagian dalam organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi secara sistematis (Setyanto, Hidayat, & Diyah, 2024:71). Selanjutnya, ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2019. bahwa susunan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

- 
- a. Kepala Satuan
 - b. Sekretaris, meliputi:
 1. Sub bagian umum
 2. Sub bagian keuangan
 3. Sub bagian program
 - c. Bidang penegakan hukum peraturan perundang-undangan daerah, meliputi:
 1. Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan
 2. Seksi Penyelidikan dan penyidik
 - d. Bidang perlindungan masyarakat, meliputi:
 1. Seksi satuan perlindungan masyarakat
 2. Seksi bina potensi
 - e. Bidang sumber daya aparatur, meliputi:
 1. Seksi pelatihan pengembangan aparatur
 2. Seksi pengawasan dan pembinaan aparatur
 - f. Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, meliputi
 1. Seksi operasi pengendalian

2. Seksi kerja sama
- g. Kelompok jabatan fungsional
 1. Pranata Komputer
 2. Pol pp pelaksana/terampil

Struktur di bawah ini menunjukkan bagan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang yang menggambarkan hierarki kepemimpinan, pembagian unit kerja, serta hubungan koordinatif antarbidang dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum di Kota Padang.

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang



(Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang 2026)

3.4 Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tengah

Menurut Data Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kelurahan Batang Kabung Ganting merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Kelurahan ini memiliki luas wilayah sekitar 3,32 km² atau setara dengan 1,43 persen dari total luas Kecamatan Koto Tengah. Secara geografis, wilayahnya terletak relatif dekat dengan pusat administrasi kecamatan dan dilalui beberapa aliran sungai yang melintasi kawasan permukiman masyarakat. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kelurahan Batang Kabung Ganting tercatat sebanyak 12.654 jiwa. Dengan jumlah penduduk tersebut, wilayah ini tergolong cukup padat dan menunjukkan dinamika sosial serta aktivitas ekonomi yang cukup tinggi. Masyarakatnya memiliki beragam latar belakang pekerjaan dengan dominasi sektor informal, termasuk aktivitas pedagang kaki lima yang berkembang di wilayah ini. Gambar di bawah ini menunjukkan peta wilayah Kecamatan Koto Tengah sebagai gambaran administratif lokasi Kelurahan Batang Kabung Ganting dalam lingkup Kota Padang.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Gambar 3.2
Peta Kecamatan Koto Tengah



(Sumber Data: Kecamatan Koto Tengah 2026)

Kecamatan Koto Tengah sebagai wilayah administratif terdiri atas beberapa kelurahan, salah satunya adalah Kelurahan Batang Kabung Ganting. Secara geografis, Kelurahan Batang Kabung Ganting memiliki karakteristik wilayah yang dipengaruhi oleh keberadaan beberapa aliran sungai yang melintasi dan berada di sekitar wilayah kelurahan. Aliran sungai tersebut membentuk kondisi fisik wilayah, khususnya pada bagian tertentu kelurahan, serta menjadi salah satu unsur geografis yang memengaruhi pemanfaatan lahan dan tata ruang di sekitarnya.

Gambar 3.3
Aliran Sungai Batang Kabung Ganting



(Sumber Data: Kelurahan Batang Kabung Ganting)

Gambar tersebut memperlihatkan kondisi fisik aliran Sungai Batang Kabung di wilayah Kelurahan Batang Kabung Ganting yang dimanfaatkan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai tempat berjualan. Pemanfaatan bantaran sungai ini berpotensi menimbulkan permasalahan ketertiban, kebersihan, serta gangguan terhadap fungsi lingkungan sungai. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat beberapa faktor yang mendorong pedagang kaki lima (PKL) untuk melakukan aktivitas berjualan.

1. Awal Mula Masyarakat Berjualan

Munculnya pedagang kaki lima di wilayah ini dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi. Keterbatasan lapangan pekerjaan formal serta rendahnya tingkat pendidikan membuat sebagian masyarakat memilih sektor informal sebagai sumber penghasilan alternatif. Dalam situasi persaingan kerja yang semakin ketat,

tidak semua masyarakat memiliki keterampilan dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja formal, sehingga sektor informal menjadi pilihan yang lebih realistis dan mudah diakses. Berjualan dianggap sebagai pilihan yang paling memungkinkan karena tidak membutuhkan modal besar, tidak memerlukan persyaratan administratif yang rumit, serta dapat langsung dijalankan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, aktivitas berdagang di ruang terbuka atau area sekitar permukiman tidak menuntut biaya sewa tempat. Ketiadaan biaya sewa ini menjadi faktor pendorong yang signifikan, karena pedagang tidak terbebani pengeluaran rutin untuk pembayaran kios atau ruko sebagaimana usaha formal pada umumnya. Dengan biaya operasional yang relatif rendah, keuntungan yang diperoleh dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di samping itu, fleksibilitas waktu berdagang juga menjadi daya tarik tersendiri. Pedagang dapat menyesuaikan jam operasional dengan kondisi pasar dan kebutuhan konsumen, sehingga peluang memperoleh pendapatan menjadi lebih terbuka. Bagi sebagian masyarakat, berdagang kaki lima bukan hanya pilihan sementara, tetapi telah menjadi strategi bertahan hidup dalam menghadapi tekanan ekonomi. Kondisi ekonomi keluarga yang menuntut pemenuhan kebutuhan pokok, seperti kebutuhan pangan, pendidikan anak, dan biaya kesehatan, menjadi faktor utama berkembangnya aktivitas pedagang kaki lima di wilayah ini. Dengan demikian, keberadaan pedagang kaki lima tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

2. Kondisi Sosial Masyarakat

Masyarakat Kelurahan Batang Kabung Ganting memiliki karakter sosial yang cenderung komunal dan saling mengenal satu sama lain. Interaksi sosial antarwarga terjalin dengan cukup baik

karena sebagian besar tinggal dalam lingkungan permukiman yang berdekatan, sehingga hubungan kekerabatan dan kebersamaan masih terpelihara. Nilai gotong royong dan solidaritas sosial juga masih terlihat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Dari segi keagamaan, mayoritas masyarakat beragama Islam. Nilai-nilai keislaman cukup berpengaruh dalam kehidupan sosial sehari-hari, baik dalam pelaksanaan ibadah, kegiatan keagamaan di lingkungan masjid dan mushala, maupun dalam norma-norma sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Kehadiran pedagang kaki lima menjadi bagian dari dinamika sosial masyarakat setempat. Selain sebagai sumber mata pencaharian bagi sebagian warga, aktivitas tersebut juga berperan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menciptakan ruang interaksi sosial di lingkungan sekitar.

3. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkat pendidikan masyarakat di wilayah ini pada umumnya masih tergolong rendah. Sebagian besar hanya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang Sekolah Dasar (SD), sementara sebagian lainnya melanjutkan hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), namun persentasenya tidak terlalu signifikan. Jumlah masyarakat yang menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi relatif sedikit. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan formal masih perlu ditingkatkan. Rendahnya tingkat pendidikan tersebut berdampak langsung pada keterbatasan kompetensi dan keterampilan kerja yang dimiliki masyarakat. Minimnya penguasaan keterampilan teknis, sertifikasi keahlian, serta kemampuan administrasi dan teknologi menyebabkan peluang untuk memasuki sektor pekerjaan formal—seperti perkantoran, industri, maupun instansi pemerintahan—menjadi terbatas.

Akibatnya, sebagian besar masyarakat lebih memilih pekerjaan

yang tidak mensyaratkan ijazah tinggi maupun keahlian khusus. Sektor informal, seperti berdagang kecil-kecilan, menjadi pilihan yang paling realistis karena dapat dijalankan dengan modal sederhana, keterampilan dasar, serta pengalaman yang diperoleh secara turun-temurun atau belajar secara mandiri. Dengan demikian, rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor struktural yang mendorong masyarakat untuk bertahan di sektor informal dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

4. Mata Pencaharian dan Pemanfaatan Aliran Sungai

Sebagian masyarakat menggantungkan mata pencaharian sebagai pedagang kaki lima dengan memanfaatkan area sekitar aliran sungai. Keberadaan beberapa aliran sungai di Kelurahan Batang Kabung Ganting menjadikan bantaran sungai sebagai lokasi yang dianggap strategis untuk berjualan. Lokasi tersebut dinilai mudah diakses, berada dekat dengan permukiman warga, serta sering dilalui masyarakat dalam aktivitas sehari-hari, sehingga berpotensi mendatangkan pembeli. Selain faktor aksesibilitas, pemanfaatan bantaran sungai juga dipilih karena tidak memerlukan biaya sewa tempat dan relatif bebas dari pengawasan ketat pada waktu-waktu tertentu. Selain berdagang, sebagian masyarakat juga bekerja sebagai buruh harian lepas, tukang bangunan, pekerja jasa angkut, serta pekerjaan informal lainnya yang bersifat tidak tetap dan bergantung pada ketersediaan pekerjaan harian.

5. Karakteristik Pedagang dan Jenis Dagangan

Pedagang kaki lima di wilayah ini pada umumnya merupakan masyarakat yang telah menikah dan memiliki keluarga. Aktivitas berdagang dijalankan sebagai sumber utama maupun tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga, seperti biaya makan sehari-hari, pendidikan anak, dan kebutuhan lainnya, menjadi motivasi

utama mereka dalam menjalankan usaha tersebut.

Dari segi jenis kelamin, pedagang terdiri dari laki-laki maupun perempuan. Laki-laki umumnya mengelola usaha yang memerlukan tenaga lebih, seperti penggunaan gerobak atau peralatan masak berukuran besar. Sementara itu, perempuan banyak yang berjualan makanan ringan, minuman, kue, dan jajanan lainnya. Namun demikian, pembagian ini tidak bersifat mutlak karena keduanya sama-sama aktif dalam berbagai jenis usaha kuliner.

Adapun jenis dagangan yang ditemukan antara lain:

- a. Minuman dan makanan siap saji.
- b. Kerupuk mie serta aneka olahan seafood.
- c. Bakso bakar dan mie rebus.
- d. Usaha kafe sederhana yang menyediakan minuman dan makanan ringan.
- e. Minuman serta aneka nasi goreng.
- f. Kue tradisional dan berbagai jenis gorengan.
- g. Telur gulung dan takoyaki.

Ragam jenis dagangan tersebut menunjukkan bahwa sektor kuliner menjadi usaha yang paling dominan karena memiliki permintaan yang relatif stabil di tengah masyarakat.

Dari beberapa faktor yang melatarbelakangi munculnya aktivitas pedagang kaki lima serta awal mula berjualan di sekitar aliran sungai, terdapat sejumlah efek samping yang ditimbulkan. Aktivitas tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memunculkan konsekuensi sosial dan lingkungan. Salah satu efek samping yang paling terlihat adalah meningkatnya potensi pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah dan limbah dagangan secara tidak terkelola. Selain itu, penggunaan ruang publik seperti bantaran sungai untuk kegiatan berdagang

juga dapat mengurangi fungsi utama kawasan tersebut sebagai daerah resapan dan jalur aliran air. Di sisi lain, keberadaan lapak-lapak yang tidak tertata berpotensi menimbulkan kesan kumuh, mengganggu ketertiban umum, serta memicu permasalahan baru apabila tidak disertai dengan pengawasan dan penataan yang baik. Dengan demikian, meskipun aktivitas berjualan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetap terdapat efek samping yang perlu diperhatikan dan dikelola secara bijaksana.

